

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak kriminalitas atau kejahatan di Indonesia selama ini berfluktuasi dan menunjukkan tren yang makin lama makin meningkat. Hal ini ditunjukkan dari data publikasi Biro Pusat Statistik (BPS) tentang statistik kriminal di Indonesia tahun 2013-2017. Berdasarkan data BPS tersebut terdapat 9 pengklasifikasian jenis tindak kejahatan, yaitu : kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik/badan, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang, kejahatan terkait narkoba, kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi, kejahatan terhadap ketertiban umum. Kesembilan jenis kejahatan tersebut fluktuatif dengan kecenderungan menurun, kecuali jenis kejahatan terkait narkoba. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Kejadian Kejahatan di Indonesia berdasarkan Klasifikasi Jenis Kejahatan Tahun 2013-2017**

Klasifikasi Jenis Kejahatan	Tahun					Total
	2013	2014	2015	2016	2017	
Kejahatan terhadap nyawa	1386	1277	1491	1292	1150	6596
Kejahatan terhadap fisik/badan	44990	46366	47128	46706	42683	227873
Kejahatan terhadap kesusilaan	4850	5499	5051	5247	5513	26160
Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	1775	1954	2212	2885	2636	11462
Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan	12045	11758	11856	12095	10692	58446
Kejahatan terhadap hak milik/barang	123113	117751	114013	120026	107042	581945
Kejahatan terkait narkoba	19953	19280	36874	39171	35142	150420
Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi	49626	48608	54115	49198	47594	249141
Total jumlah tindak pidana	257738	252493	510231	276620	252452	

Sumber: Laporan Statistik Kriminal BPS 2013-2017

Narkoba termasuk dalam jenis kejahatan yang menonjol di Indonesia dan juga cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kejahatan narkoba tersebut di atas dipastikan akan terus meningkat, sesuai informasi yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Republika (2019), yaitu prevalensi penyalahgunaan narkoba diproyeksi meningkat tiap tahunnya nampak pada periode 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen.

Sesuai dengan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) di Indonesia, para pelaku kejahatan yang tertangkap akan diproses secara hukum. Apabila pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan hukuman, salah satunya dengan pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara. Pengadilan mengirim terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan sampai ia bebas pada waktu yang telah ditentukan. Selain menjalani pidana hilang kemerdekaan, narapidana di lapas juga mendapatkan pembinaan supaya nantinya setelah bebas narapidana diharapkan dapat kembali kepada kehidupan bermasyarakat.

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Secara khusus, narapidana narkoba dapat menjalani masa pidananya di lapas maupun lapas khusus narkoba (lapasustik). Bagi para narapidana narkoba, lapas maupun lapasustik juga melakukan program rehabilitasi. Program rehabilitasi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan BNN. Program rehabilitasi ini dilakukan dengan menggunakan model *Therapeutic Community* (TC). *Therapeutic Community* merupakan suatu program rehabilitasi bagi pecandu narkoba dengan membentuk suatu komunitas positif dalam lingkungan teratur dan terkoordinir dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang perubahan secara fisik maupun mental. Para pecandu narkoba dalam komunitas ini diberikan sistem terapi yang bersifat membangun dan mandiri, agar mereka bisa belajar untuk lepas dari ketergantungan terhadap zat adiktif dan juga untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif yang telah diperoleh semasa mereka menjadi pecandu aktif. Selain itu, di lapasustik juga dilaksanakan rehabilitasi medis, yaitu prosedur bagi seorang pecandu diberikan perawatan medis untuk menghilangkan ketergantungan terhadap zat. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Buku Program Rehabilitasi Modalitas *Therapeutic Community* Lapas Narkoba Kelas IIA Yogyakarta, 1 Oktober 2015).

Lapas adalah tempat pembinaan terhadap orang-orang terpidana agar mereka dapat kembali ke dalam masyarakat dan diterima sebagaimana masyarakat lainnya, maka proses, petugas pembinaan, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya perlu dilihat relevansinya sesuai dengan pencapaian tujuan pembinaan maupun fungsi pemasyarakatan itu sendiri. Sementara, fungsi pemasyarakatan yang

dilakukan oleh lapas didasari adanya perubahan Sistem Pemasyarakatan yang menggantikan Sistem Pemenjaraan pada tahun 1964, sehingga penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antar pembinaan, yang dibina, dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan serta dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan pemidanaan itu telah berkembang menjadi perlindungan hukum kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri. Berangkat dari upaya perlindungan hukum tersebut, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapatkan perlakuan manusiawi dan mendapat jaminan hukum yang memadai (Sunaryo, 2001).

Hal tersebut seturut dengan RUU KUHP tahun 2019 pasal 51 yang menjelaskan tujuan pemidanaan adalah untuk (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, (4) menumbuhkan rasa

penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selain itu, pada RUU KUHP 2019 pasal 52 disebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan pada lapas yang tercermin dalam Sistem Pemasyarakatan dan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan sebenarnya sudah cukup ideal, yaitu untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan serta dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Secara khusus bagi narapidana narkoba terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba maupun psikotropika, termasuk perlakuan yang seharusnya kepada narapidana narkoba, namun pada kenyataannya implementasi di lapangan belum semua lapas melaksanakan pembinaan-pembinaan secara menyeluruh, khususnya rehabilitasi pada narapidana narkoba.

Mengacu pada UU 35/2009 tentang narkotika yang menganut *double track system* pemidanaan, maka mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dihukum pidana dan dapat dihukum rehabilitasi atau dihukum pidana dan ditambah hukuman rehabilitasi (Pasal 36 UU 8/1976 dan Pasal 103 UU 35/2009). Selama ini kebijakan legal terkait rehabilitasi penyalahguna narkotika masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini akibat adanya tarik menarik di antara para pengambil kebijakan di bidang kesehatan dan penegak hukum terkait cara penanganan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Tarik menarik ini

terjadi karena posisi penyalahguna narkotika yang secara formal berada pada dua dimensi, yaitu dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Penyalahguna narkotika merupakan seorang pelaku kriminal yang diancam pidana, namun pada sisi lain penyalahguna narkotika merupakan “orang sakit” yang wajib direhabilitasi agar dapat pulih. Selama ini, dimensi penegakan hukum cenderung lebih sering dilakukan, dengan indikasi pemberlakuan hukuman penjara (lapas) tanpa akses rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika yang tertangkap menggunakan narkotika untuk diri sendiri (Iskandar, 2015).

Lebih seringnya dimensi penegakan hukum dilakukan dalam penanganan penyalahguna narkotika selama ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan antara dimensi kesehatan dan dimensi hukum dalam *double track system* pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika. Hal tersebut kemungkinan besar dapat berdampak yang kurang positif bagi penyalahguna narkotika, karena dimensi hukum tidak dapat menyelesaikan persoalan personal para penyalahguna narkotika khususnya yang terkait dengan ketergantungan terhadap narkoba, sehingga peluang mereka akan menggunakan narkoba lagi masih besar.

Saat ini, sesuai dengan pasal 54 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka terdapat lapas yang sudah melakukan program rehabilitasi, namun efektivitas keberadaan lapas sebagai lingkungan yang memberikan pembinaan maupun program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba belum dirasakan sepenuhnya. Hal tersebut nampak dari pernyataan petugas Lapas Wirogunan Bagian Bimaswat yang menyatakan:

*“Kami sih sudah berusaha ya mbak..., melakukan pembinaan ke mereka..., perlakuannya sama mbak..., tidak ada perbedaan perlakuan antara residivis dan yang tidak..., ada program rehab juga..., tapi saya juga tidak yakin efektif atau nggak..., kan nggak ada penelitiannya..., toh juga masih banyak yang masuk juga..., kan juga bisa saja masuk lagi tapi di tempat lain... kita nggak tahu..., yang ikut rehab juga malah masalahnya kok malah tambah kompleks ya mbak..., ”* (Wawancara, 2 Desember 2015)

Sementara menurut Petugas Lapas Wirogunan Bagian Rehabilitasi:

*“ Rehab di dalam dan di luar itu kan beda mbak..., di dalam lebih terbatas..., kalau di luar bisa lebih disiplin, itu juga tergantung Lapasnya masing-masing..., lah gimana mau efektif...,BNNnya aja kayak gitu mbak..., gak jelas mbak...”* (Wawancara, 8 Desember 2015)

Menurut Petugas Lapasustik Yogyakarta Bagian Poliklinik:

*“rehab tahap kedua tahun ini tidak jadi, ....harusnya 90 WBP yang ikut, ya..karena dana BNN tidak turun mbak..., rehab di Lapas dan di luar sebetulnya sama mbak..., cuma kalau di dalam itu waktunya terbatas...tergantung masa pidananya..., terus kalau di luar kita masih bisa memperhatikan satu per satu..., di dalam sulit mbak..., ya...rehab itu bisa dibilang efektif kalau mereka tidak menggunakan lagi, tidak kembali lagi ke Lapas, tapi...gimana ya..., kompleks sih masalahnya..., harusnya itu rehab dibedakan zat yang digunakan...”* (Wawancara, 14 Desember 2015)

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa pembinaan di lapas maupun lapasustik untuk narapidana yang pertama kali masuk maupun residivis sama. Pelaksanaan pembinaan masih sangat tergantung kondisi lapas masing-masing dan masih banyak persoalan yang terjadi, sehingga efektivitasnya masih belum bisa dipastikan. Hal tersebut membuat tidak semua terpidana yang bebas menjadi jera dan menjadi lebih baik. Hal ini nampak dari penambahan populasi tahanan, narapidana, maupun residivis yang semakin meningkat di lapas. Berdasarkan data Kemenhumham (dalam Berita Satu, 2018) jumlah tahanan dan narapidana (termasuk residivis) di seluruh Indonesia per Desember 2018 adalah

256.273 orang, dengan peningkatan rata-rata 22.000 orang per tahunnya, serta jumlah penambahan terbanyak adalah kasus narkoba, yaitu 74.037 bandar narkoba dan 41.252 narapidana narkoba.

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan residivis, namun data residivis di Indonesia secara pasti masih sulit diketahui jumlahnya, Hal ini karena penetapan residivis hanya berdasarkan informasi/pengakuan yang bersangkutan pada saat registrasi di lapas (Berdasarkan wawancara dengan petugas bagian registrasi Lapas Kelas IIA Worogunan Yogyakarta, 13 Juni 2014). Banyaknya jumlah residivis khususnya narkoba seperti yang sudah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa di Indonesia kecenderungan perilaku kriminal khususnya narkoba masih cukup besar dan keterlibatan penjahat kambuhan (residivis) dalam pengulangan kejahatan juga masih relatif tinggi. Mantan narapidana dimungkinkan masih dapat melakukan pengulangan perilaku kriminal kembali yang membuat mereka masuk kembali ke dalam lapas. Bahkan residivis pun bisa kembali masuk ke lapas untuk ke sekian kalinya (Wawancara dengan petugas bagian registrasi Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, 13 Juni 2014).

Banyaknya residivis seperti tersebut di atas dapat berdampak negatif pada negara, masyarakat, keluarga, dan pribadi. Lewin, dkk (2000) menyatakan bahwa konsekuensi dari kejahatan meliputi kerugian ekonomi, kerugian sosial, dan kerugian psikologis. Kejahatan dapat membawa pada kematian, sakit fisik yang serius, kehilangan benda-benda, ketergantungan obat-obatan, dan trauma emosi. Kejahatan juga dapat merusak komunitas dan masyarakat, dengan menyebabkan rasa takut, sinis, dan apatis. Terlebih lagi kejahatan narkoba, yang tidak hanya

merugikan saat ini, namun juga merusak generasi penerus bangsa di masa mendatang. Seperti penjelasan Adlin (2003) bahwa secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir, merusak berbagai organ vital seperti : ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan sum-sum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS, dan bila *over* dosis bisa menimbulkan kematian. Secara psikososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid, mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti: mencuri, berkelahi dan lain-lain.

Adanya ketidakseimbangan dimensi kesehatan dan dimensi penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba, adanya kesenjangan antara Sistem Pemasarakatan dengan implementasinya di lapangan, serta dampak negatif yang dimunculkan oleh perilaku kriminal khususnya narkoba, maka penting dilakukan penelitian untuk memahami terjadinya pengulangan perilaku kriminal atau residivisme khususnya narkoba, supaya dapat mengurangi residivisme narkoba tersebut. Seperti halnya Lewin, dkk (2000) yang menyatakan bahwa ilmuwan sosial beranggapan bahwa dengan memahami penyebab dari kejahatan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengurangi kejahatan tersebut. Pemahaman ini akan utuh ketika ilmuwan melihat penyebab dari sisi internal (personal) maupun eksternal (lingkungan) suatu tindak kejahatan.

Penelitian-penelitian tentang residivisme khususnya narkoba dalam psikologi, dan secara khusus menggunakan teori sosial kognitif Bandura yang

memahami bahwa terdapat interaksi timbal balik antara suatu perilaku dengan faktor personal dan faktor lingkungan masih sangat sedikit. Hal ini ditunjukkan melalui penelusuran *ejournal* oleh penulis melalui *Science Direct*, *Sage*, maupun portal Garuda, dengan kata kunci *recidivism* (residivisme) maupun *drug recidivism* (residivisme narkoba) dengan penelusuran tingkat lanjut yang menggunakan kata kunci *social cognitive* Bandura (kognitif sosial Bandura). Melalui *Science Direct* dengan kata kunci *drug recidivism* ditemukan 5455 artikel jurnal. Setelah ditambah dengan *social cognitive* Bandura ditemukan 2 jurnal dan 1 *chapter* buku. Sementara, melalui *Sage* dengan kata kunci *drug recidivism* ditemukan 6706 artikel jurnal maupun *chapter* buku, namun setelah ditambah kriteria pencarian dengan *social cognitive* Bandura ditemukan 139 artikel. Selain itu, penelusuran jurnal melalui portal Garuda Dikti dengan menggunakan kata kunci residivisme ditemukan 3 artikel, dengan kata kunci residivis narkoba hanya ditemukan 1 artikel, sementara dengan kata kunci residivisme narkoba tidak ditemukan artikel. Adapun penjelasan tentang hasil penelusuran jurnal-jurnal tersebut dipaparkan pada paragraf-paragraf selanjutnya.

Penelitian tentang residivisme narkoba selama ini lebih banyak ditinjau dari perspektif kesehatan. Penelitian-penelitian tersebut melihat sejauhmana pengaruh/efektivitas berbagai macam *treatmen* terhadap risiko pengulangan pemakaian narkoba kembali, dengan menggunakan subjek narapidana narkoba (Baro, 1999; Harding, 2000; Listwan, Sundt, & Holsinger, 2003; Wilson, 2005; Evans, Huang, & Hser, 2011).

Penelitian residivisme narkoba dalam perspektif psikologi dan yang menggunakan subjek residivis narkoba belum penulis temukan. Sejauh ini yang ditemukan penulis adalah penelitian-penelitian residivisme narkoba dalam perpektif hukum dan kriminologi (Setiaji, 2015; Panjaitan, 2016; Husin, Reza, & Dewi, 2018), serta penelitian yang menggunakan subjek narapidana narkoba seperti yang sudah dipaparkan di atas. Penelitian-penelitian tentang residivisme lebih banyak ditemukan pada kasus pidana umum, seperti tindak pidana kriminal dan kasus kekerasan, yang menggunakan subjek tahanan, atau narapidana, atau narapidana maupun residivis dengan tidak membedakan status keduanya (Dam, Janssens, & Bruyn, 2005; Thornton, 2006; Nieuwbeerta, Nagin, & Blokland, 2009; Kjelsberg, Rustad, & Karnik, 2009; Derzon, 2010; Vught dkk, 2011; Baay, Liem, & Nieuwbeerta, 2012; Lockwood dkk, 2012; Olver, Stockdale, & Wormith, 2013; Portnoy, Chen, & Raine, 2013; Conrad dkk, 2013; Stahler dkk, 2013; Walters, 2014; Woessner & Schwedler, 2014; Tangney, Stuegwig & Martinez, 2014; Cochran, 2014; Wang, dkk., 2014).

Sementara, penelitian residivisme yang menggunakan subjek residivis ditemukan penulis pada kasus tindak kekerasan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Boduszek, dkk (2013), maupun penelitian yang terjadi di Indonesia pada kasus tindak pidana umum (Anggraeni, Sugiarti, & Christia, 2010; Sulhin & Hendiarto, 2011; Yusuf & Patrisia, 2011; Marlina, 2012; Nugraha & Abidin, 2013). Hal ini mungkin disebabkan oleh sulitnya mendapatkan data di lapangan yang pasti/akurat tentang residivis khususnya narkoba (berdasarkan wawancara dengan Staf Bagian Registrasi Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, 13 Juni 2014; Kepala Bagian

Pembinaan Rutan Salatiga, 16 Mei 2014) dan perbedaan pendefinisian residivis maupun residivisme secara teoritis maupun praktik di lapas maupun rutan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI, 2002; Malt, 2004; KUHP; Wang, dkk., 2013). Penulis menggunakan pengertian residivisme berdasarkan KBBI (2002) dan pengertian residivisme secara khusus dalam KUHP, yaitu pengulangan tindak kejahatan atau perilaku kriminal yang menjadikan seseorang kembali menjadi narapidana dalam tindak pidana yang sama atau sejenis. Sementara, orang yang melakukan disebut sebagai residivis.

Masih sedikitnya penelitian-penelitian tentang residivisme narkoba dengan subjek residivis narkoba menunjukkan masih terbukanya peluang hal ini untuk diteliti, sehingga penulis tertarik untuk meneliti residivisme dengan menggunakan subjek residivis narkoba. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang residivisme yang sudah dipaparkan di atas mencoba memahami faktor-faktor penyebab perilaku kriminal dan residivisme. Residivisme merupakan produk dari karakteristik personal dan karakteristik konteks lingkungan (Siegel, 2011; Wang, dkk., 2013). Studi residivisme yang berfokus pada karakteristik personal, antara lain seperti faktor biologis, jenis kelamin, ras, usia (Beck & Hoffman, 1976; McGuire, Flanagan, & Thornberry, 1988 1988; Orsagh & Chen, 1988; Gendreau, Little, & Goggin, 1996; Jones & Sims, 1997; Langan & Levin, 2002; Kjelsberg, Rustad, & Karnik, 2009; Rice & Harris 2013; Portnoy, Chen, & Raine, 2013). Selain itu, studi residivisme yang berfokus pada karakteristik personal, yaitu faktor psikologis kepribadian, seperti proses berpikir (antara lain kesalahan proses berpikir, pemikiran tentang akibat, penalaran kritis, pemikiran kriminal), *self esteem*,

*problem solving*, pengambilan risiko, kontrol diri, tipe kepribadian, motivasi, dan moral (Ross & Fabiano, 1985; Gottfredson & Hirschi, 1990; Merrill dkk, 1999; Allen, MacKenzie, & Hickman, 2001; Wilson, Bouffard, & Mackenziea, 2005; Walters, 2006; Dam, Janssens, & Bruyn, 2005; Vught, 2011; Håkansson & Berglund, 2012; Taxman, Rhodes, & Dumenci, 2011; Parhar dkk, 2013; Anggraeni, Sugiarti, & Christia, 2010; Nugraha & Abidin, 2013)

Selain hasil-hasil penelitian tersebut di atas, didukung juga dari hasil wawancara awal penulis dengan Kasie Pembinaan, Kasie Keamanan, maupun residivis narkoba di Rutan Salatiga, serta dengan petugas maupun residivis narkoba di Lapas Wirogunan Yogyakarta. Berdasarkan wawancara tersebut terungkap hal-hal yang dimungkinkan menyebabkan seseorang berpeluang menjadi residivis dari karakteristik personal. Hal tersebut nampak dalam pernyataan-pernyataan berikut :  
Kasie Pembinaan dan Kasie Keamanan Rutan Salatiga :

*“orangnya itu gampang dipengaruhi mbak...., diajak apa aja ikut..., kayak sudah gak ada filternya..., pengennya yang cepet yang gampang-gampang..., tidak mau usaha tapi ya...pengin dapat banyak... (wawancara, 17 November 2014)*

Petugas Lapas Wirogunan Yogyakarta juga mengungkapkan :

*“kebanyakan residivis narkoba itu orangnya pinter ngomong mbak, tidak merasa salah....apalagi malu....eh...malah nyalahke wong liya... ” (wawancara, 2 Desember 2015)*

Residivis narkoba di Rutan Salatiga mengungkapkan :

*“ Kita ini kan nggak merugikan orang lain to bu..., ngapain harus malu bu..., walaupun kita jual ke orang kan kita gak paksa mereka beli...walaupun dianggap merugikan itu kan yang rugi diri kami..bukan orang lain..., jadi nggak pas kalau harus masuk sini... ” (Wawancara, 22 September 2015)*

Residivis narkoba di Lapasustik Narkotika Yogyakarta mengungkapkan :

*“saya ini kan beda dengan napi yang lain mbak..., yang saya lakukan cuma kenakalan biasa, lebih ringan kan mbak dibanding napi kriminal lain...yang lain kan melanggar dan merugikan..., saya kan tidak..., cuma untuk diri sendiri lo mbak...”* (Wawancara, 27 September 2015)

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada residivis narkoba terdapat permasalahan yang berhubungan dengan karakteristik personal individu. Karakteristik personal tersebut seperti kontrol diri yang rendah, tidak adanya rasa bersalah dan rasa malu, cenderung menyalahkan orang lain, menyukai hal-hal yang bersifat instan (cenderung memiliki harapan akan hasil yang cepat namun kurang mau berusaha), rasa solidaritas yang keliru, dan adanya bias kognitif dalam diri residivis narkoba tersebut. Kondisi di lapangan nampaknya mendukung studi residivisme yang berfokus pada karakteristik personal.

Sementara, studi residivisme yang berfokus pada karakteristik lingkungan, seperti keluarga, kelompok sebaya, komunitas, lingkungan tempat tinggal, ketersediaan fasilitas, sub kultur, proses peradilan, kondisi pemidanaan, treatment koreksional di penjara (Andrews & Bonta, 1998; Harding, 2000; Wikstrom & Loeber, 2000; Cattel, 2001; Cottle, Lee, & Heilbrun, 2001; Murray, 2002; Visher & Travis, 2003; Wright dkk, 2004; Doherti, 2006; Hay dkk, 2006; Philipse dkk, 2006; Urbaniok, dkk, 2006; Hay & Forrest, 2008; Pritikin, 2009; Derson, 2010; Felipe & Sharp, 2010; Tenibiaje, 2013; Wang, dkk., 2013; Yusuf & Raissa, 2011).

Selain hasil-hasil penelitian tersebut di atas, didukung dari juga hasil wawancara awal penulis dengan Kasie Pembinaan dan Kasie Keamanan di Rutan Salatiga maupun dengan residivis narkoba di Rutan Salatiga dan di Lapasustik

Yogyakarta. Berdasarkan wawancara tersebut terungkap hal-hal yang dimungkinkan menyebabkan seseorang berpeluang menjadi residivis dari karakteristik lingkungan. Hal tersebut nampak dalam pernyataan-pernyataan berikut :

Kasie Pembinaan dan Kasie Keamanan Rutan Salatiga mengungkapkan :

*“..di masyarakat tidak diterima, kalau mereka pulang...masyarakat kita itu masih mengucilkan...” yang narkoba biasanya itu keluarganya bermasalah...entah orang tuanya cerai,...di rumah tidak diperhatikan..., di sini juga jarang dijenguk mbak..., terutama itu yang sudah langganan masuk..., ntar kalau sudah keluar sulit dapat pekerjaan...ya akhirnya mbalik lagi sama temen-temennya yang dulu...yang menerima juga temen-temennya itu kok..., solidaritasnya itu keliru mbak...nggak enak kalau diajak tidak ikut...ya terus masuk lagi to...”*(wawancara, 17 November 2014)

Residivis narkoba di Rutan Salatiga mengungkapkan :

*sayang...orang-orang tetap aja gak menerima...kita gini kan juga cuma diajak teman bu..., masuk sini ya gara-gara mereka..., orang tua sudah pisah lama...jarang kontak dengan mereka...diajak pakai temen, hampir semua temen pakai...”* (Wawancara, 22 September 2015)

Residivis narkoba di Lapasustik Narkotika Yogyakarta mengungkapkan :

*“keluarga juga gak apa-apa mbak..., katanya daripada saya ketangkepnya karena nyolong... kan malu-maluin..., ...dulu waktu yang pertama sering ke sini..., tapi sekarang sudah bosan mungkin mbak...kan sudah beberapa kali masuk ...”*(Wawancara, 27 September 2015).

Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga maupun masyarakat yang nampaknya mempengaruhi seseorang menjadi residivis kembali. Keluarga merupakan keluarga yang bermasalah, mendukung pemikiran keliru/bias kognitif residivis tersebut, kecuali pada residivis narkoba yang sudah masuk lapas maupun rutan beberapa kali, serta masyarakat yang tidak menerima mereka, kecuali teman-teman/lingkungan sosial negatifnya. Kondisi di lapangan nampaknya mendukung studi residivisme yang berfokus pada karakteristik lingkungan.

Penelitian-penelitian tersebut di atas cenderung berfokus pada salah satu faktor determinan residivisme, yaitu karakteristik personal atau karakteristik lingkungan. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk melihat kedua faktor tersebut secara bersama-sama supaya dapat memahami residivisme pada residivis narkoba secara lebih utuh. Teori Kognitif Sosial Bandura dipilih dan digunakan dalam penelitian ini karena menurut Siegel (2011) teori kognitif sosial/teori belajar sosial Bandura termasuk dalam teori yang menekankan pada faktor personal maupun teori yang menekankan pada faktor sosial. Teori Bandura memandang perilaku manusia (*action* maupun *decision*) merupakan hasil interaksi timbal-balik antara faktor-faktor lingkungan seperti lingkungan fisik, sosial, budaya, dan faktor-faktor personal seperti kompetensi kognitif, emosional, maupun genetiknya. Hal tersebut membuat peneliti cenderung memilih menggunakan teori kognitif sosial atau teori belajar sosial dari Bandura yang mempunyai prinsip *reciprocal determinism*, yaitu terdapat hubungan timbal balik antara tiga faktor yaitu : faktor perilaku (*Behavior/B*), faktor kognitif atau personal (*Person/P*), dan faktor lingkungan (*Environment/E*), yang masing-masing beroperasi secara mandiri sebagai faktor penentu bagi faktor-faktor lainnya. Teori Bandura memakai *reciprocal determinism* sebagai prinsip dasar untuk menganalisis fenomena faktor personal dan faktor lingkungan di berbagai tingkat kompleksitas, dari perkembangan intrapersonal sampai tingkah laku interpersonal, serta fungsi interaktif dari organisasi dan sistem sosial, sehingga dapat memahami fenomena faktor personal dan lingkungan secara lebih utuh termasuk dalam konteks residivisme.

Beberapa penelitian-penelitian tentang residivisme yang menggunakan teori Bandura, yaitu : Olver, Stockdale, & Wormith, (2013), Boduszek, dkk (2013), Baay, Liem, dan Nieuwbeerta (2012), Walters (2012), Derzon (2010), Woessner dan Schwedler (2014). Penelitian residivisme tersebut yang menggunakan teori Bandura maupun pengembangannya dengan melihat faktor karakteristik personal dan karakteristik lingkungan secara bersama-sama hanya dilakukan oleh Olver, Stockdale, & Wormith, (2013), serta Boduszek, dkk (2013), namun dari keenam penelitian tersebut belum terdapat penelitian pada subjek residivis narkoba.

Hasil-hasil penelitian tentang residivis yang sudah dipaparkan di atas juga menunjukkan bahwa selama ini penelitian-penelitian tentang residivisme hampir sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang menggunakan data kualitatif dilakukan oleh Patten, Messer, & Candella (2014) pada responden narapidana narkoba.

Penelitian ini selain akan memahami residivisme narkoba dalam perspektif psikologi, juga akan memahami residivisme narkoba dalam konteks sistem hukum di Indonesia, secara khusus dalam sistem peradilan pidana, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lapas, yang dimungkinkan berbeda dengan konteks penelitian sebelumnya yang sebagian besar dengan konteks sistem hukum di luar negeri. Konteks sistem hukum di Indonesia ini merupakan lingkungan sosial yang dimungkinkan dapat berpengaruh pada residivis narkoba. Hal tersebut penting dalam lingkup *Psychology in Law* Psikologi Forensik dalam konteks sistem hukum di Indonesia, yaitu dalam hal profil residivis narkoba pengguna dan dinamika faktor personal dan lingkungan residivis narkoba pengguna.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, yaitu mengingat penelitian-penelitian sebelumnya untuk memahami residivisme adalah pada narapidana secara umum maupun tidak membedakan narapidana atau residivis. Penelitian-penelitian yang dilakukan pada residivis secara khusus residivis narkoba dan dengan menggunakan teori Kognitif Sosial Bandura dengan pendekatan kualitatif belum banyak ditemukan, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan mencoba memahami bagaimana seseorang menjadi residivis narkoba dengan menggunakan teori kognitif sosial Bandura, dengan melihat karakteristik personal dan karakteristik lingkungan tersebut maupun interaksinya sebelum masuk lapas, pada saat di lapas, dan setelah masa bebas, sampai dengan masuk kembali di lapas untuk yang kedua kalinya atau lebih. Hal tersebut penting untuk keperluan perencanaan pembinaan di lapas yang lebih tepat dan efektif supaya tujuan pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan tercapai.

## **1.2 Fokus Kajian**

Fokus kajian penelitian ini adalah dinamika residivisme residivis narkoba pengguna. Dinamika residivisme residivis narkoba pengguna adalah dinamika faktor personal dan faktor lingkungan yang menjadikan seseorang menjadi residivis narkoba pengguna. Berdasarkan *literature review* yang sudah dipaparkan sebelumnya, teori yang menjelaskan tentang residivisme khususnya pada residivis narkoba pengguna masih sangat terbatas. Penelitian ini dilakukan karena penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan di atas cenderung melihat faktor-faktor yang menjadi prediktor residivisme secara kuantitatif dengan konteks subjek

adalah narapidana, tidak membedakan antara narapidana maupun residivis, serta residivis kasus kekerasan. Sementara, penelitian ini akan membahas secara spesifik jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh residivis, yaitu narkoba, dengan pertimbangan narkoba memiliki dampak negatif yang luas tidak hanya saat terjadinya kejahatan, namun juga di masa mendatang. Penelitian-penelitian sebelumnya pada narapidana narkoba, bukan pada residivis narkoba. Selain itu, menurut Kristianingsih (2008) narapidana narkoba memiliki karakteristik berbeda dan spesifik dari narapidana tindak kejahatan yang lain akibat penggunaan yang dikonsumsi selama ini, seperti: kurangnya tingkat kesadaran akibat rendahnya kemampuan penyerapan, keterpurukan kesehatan, sifat *over* reaktif dan *over* produktif, sehingga peluang untuk *relapse* (kambuh) besar. Hal tersebut membuat narapidana kasus narkoba khususnya pengguna perlu penanganan khusus selama berada di lapas supaya tidak menjadi residivis.

Penelitian ini menggunakan perspektif Kognitif Sosial Bandura. Penelitian ini akan memahami dinamika faktor personal dan faktor lingkungan residivis narkoba pengguna, yaitu dinamika faktor personal dan faktor lingkungan yang menjadikan seseorang menjadi residivis narkoba pengguna. Penelitian ini difokuskan pada residivis narkoba pengguna (pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 36 UU No 5 tahun 1997 tentang psiktropika) dengan *juncto* pasal yang lainnya, serta yang tidak mengalami kecanduan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab seseorang menjadi residivis narkoba pengguna dan bagaimana dinamika faktor personal dan faktor lingkungan penyebab seseorang menjadi residivis narkoba pengguna.

Penulis memperinci rumusan masalah tersebut dalam beberapa sub pertanyaan, yaitu :

1. Apa karakteristik faktor personal yang menyebabkan seseorang menjadi residivis narkoba pengguna?
2. Apa karakteristik faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang menjadi residivis narkoba pengguna?
3. Bagaimana dinamika faktor personal dan faktor lingkungan penyebab seseorang menjadi residivis narkoba pengguna ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Umum**

Tujuan secara umum penelitian ini adalah memahami faktor penyebab seseorang menjadi residivis narkoba pengguna serta dinamika faktor personal dan lingkungan residivis narkoba pengguna dari perspektif kognitif sosial.

#### **1.4.2. Tujuan Khusus**

1. Memahami karakteristik personal yang menyebabkan seseorang menjadi residivis narkoba pengguna.

2. Memahami karakteristik lingkungan yang menyebabkan seseorang menjadi residivis narkoba pengguna.
3. Memahami bagaimana dinamika karakteristik personal dan karakteristik lingkungan yang menyebabkan seseorang menjadi residivis narkoba pengguna.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika faktor personal dan lingkungan residivis narkoba pengguna, sehingga bermanfaat bagi perkembangan Psikologi, khususnya Psikologi Forensik, yaitu dalam hal profil residivis narkoba pengguna dan dinamika faktor personal dan lingkungan residivis narkoba pengguna.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Pemahaman terhadap dinamika faktor personal dan lingkungan residivis narkoba pengguna, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pihak terkait dalam merancang intervensi yang tepat untuk meminimalkan terjadinya pengulangan perilaku kriminal (residivisme) narapidana, khususnya residivis narkoba pengguna. Selain itu, pemahaman faktor personal dan lingkungan residivis narkoba pengguna ini dapat menjadi dasar bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan yang bersifat preventif, untuk pencegahan seseorang menjadi residivis narkoba pengguna.